**IMPLEMENTASI PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*) PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) KARYA UTAMA JAWA BARAT DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM**

Oleh:

**Dias Eskarian Nurul Fajri**[[1]](#footnote-1)

**ABSTRAK**

PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Karya Utama Jawa Barat adalah salah satu jenis bank yang dikenal melayani golongan pengusaha mikro, kecil dan menengah. Dalam industri perbankan, tata kelola perusahaan adalah faktor penting dalam memelihara kepercayaan dan keyakinan pemegang saham dan nasabah. Diterapkannya Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance* - GCG) dalam sistem menejemen Bank BPR Karya Utama Jawa Barat sangat penting dalam meningkatkan keberhasilan suatu perusahaan yang bergerak di bidang perbankan. Atas hal tersebut perlu adanya suatu penelitian terkait implementasi prinsip tata kelola perusahaan yang baik di PT. BPR Karya Utama Jawa Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji data sekunder. Berkenaan dengan pendekatan yuridis normatif yang digunakan, maka penelitian yang dilakukan melalui dua tahap yaitu studi kepustakaan dan penelitian lapangan yang hanya bersifat penunjang, analisis data yang dipergunakan adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu data yang diperoleh, baik berupa data sekunder dan data primer dianalisis dengan tanpa menggunakan rumusan statistik. Adapun hasil penelitian menunjukan bahwa relasi antara Lembaga Keuangan dengan Prinsip GCG adalah saling keterkaitan dan menjadi suatu kebutuhan, karena dengan diterapkannya prinsip-prinsip GCG akan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran atas praktik tata kelola perusahaan yang baik mengingat adanya amanat sebagaimana diatur dalam UU Perbankan, UU Perseroan Terbatas, POJK No. 4/POJK.03/2015 dan POJK No. 55/Pojk.03/2016. Implementasi Prinsip GCG di Bank BPR Karya Utama Jawa Barat telah dilaksanakan dengan baik, hal tersebut dapat dilihat dalam Laporan Pelaksanaan GCG Tahun 2017 yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil *self assessment* pelaksanaan GCG PT. BPR Karya Utama Jabar periode Desember 2017 memperoleh Nilai Komposisi GCG sebesar 2,31 dengan predikat “Baik”. Dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dalam penerapan prinsip GCG, secara teknis Bank BPR Karya Utama Jawa Barat mengacu pada POJK No. 4/POJK.03/2015 dan SOJK No. 5/SEOJK.03/2016, sehingga diharapkan dengan diterapkannya prinsip-prinsip GCG menjadi landasan operasional untuk meningkatkan kinerja Bank BPR Karya Utama Jawa Barat yang akuntabel, melindungi pemangku kepentingan (*stakeholders*), dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada Perbankan.

Kata kunci: *Good Corporate Goernance*, Bank BPR, Kepastian Hukum.

***ABSTRACT***

*PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Karya Utama Jawa Barat is one type of bank known to serve micro, small and medium entrepreneurs. In the banking industry, corporate governance is an important factor in maintaining the trust and confidence of shareholders and customers. The application of the Principles of Good Corporate Governance (GCG) in the management system of Bank BPR Karya Utama Jawa Barat is very important in increasing the success of a company engaged in the banking sector. For this matter, it is necessary to have a research related to the implementation of the principles of good corporate governance at PT. BPR Karya Utama Jawa Barat. The method used in this study is a normative juridical approach, namely testing and reviewing secondary data. With regard to the normative juridical approach used, the research conducted through two stages, namely literature study and field research that is only supporting, the data analysis used is qualitative juridical analysis, namely the data obtained, both in the form of secondary data and primary data analyzed without using statistical formulas. The results of the study show that the relationship between Financial Institutions and GCG Principles is interrelated and becomes a necessity, because the implementation of GCG principles will increase transparency, accountability, accountability, independence and fairness on good corporate governance practices in view of the mandate as regulated in the Banking Law, Limited Liability Company Law, POJK No. 4 / POJK.03 / 2015 and POJK No. 55 / Pojk.03 / 2016. The implementation of the GCG Principles at Bank BPR Karya Utama Jawa Barat has been well implemented, this can be seen in the 2017 GCG Implementation Report stating that based on the results of the GCG implementation self assessment PT. The BPR Karya Utama Jawa Barat in the period of December 2017 obtained a GCG Composition Value of 2.31 with the title "Good". In order to realize legal certainty in the application of GCG principles, technically Bank BPR Karya Utama Jawa Barat refers to POJK No. 4 / POJK.03 / 2015 and SOJK No. 5 / SEOJK.03 / 2016, so that it is expected that the implementation of GCG principles will become an operational foundation to improve the performance of an accountable Bank BPR Karya Utama, protect stakeholders, and increase compliance with laws and regulations, and value generally accepted ethical values in Banking.*

*Keywords: Implementation, Industrial Design, Local Revenue.*

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional dapat berjalan dengan baik sesuai dalam tata koridor hukum serta mencegah perilaku menyimpang para pelaku usaha yang bertentangan dengan hukum apabila hukum bersifat futuristik sehingga dapat mendukung pembangunan nasional. Hukum merupakan sarana pembaharuan masyarakat didasarkan atas anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan atau pembaharuan itu merupakan sesuatu yang diinginkan atau bahkan dipandang mutlak perlu. Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembangunan adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang dapat berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaharuan.[[2]](#footnote-2)

Perseroan Terbatas (PT) sebagai badan hukum membutuhkan organisasi atau sekelompok orang untuk menjalan kegiatannya. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) menyebutkan bahwa semua perkumpulan, termasuk perseroan terbatas yang telah memperoleh status badan hukum dari pejabat yang berwenang dianggap telah berdiri sendiri dengan sah dan berkuasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan perdata, tanpa mengurangi ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang perubahan kekuasaanya itu, membatasinya, atau menundukanya kepada tata cara tertentu (Pasal 1654 KUHPerdata).[[3]](#footnote-3)

Pada suatu badan hukum seperti perseroan terbatas melakukan aktivitas kegiatan usahanya dilakukan oleh organ. Organ perusahaan ini terdiri dari direksi, komisaris dan pemegang saham.[[4]](#footnote-4) Organ perseroan terbatas dipilih berdasarkan keahliannya masing-masing, tidak sembarang orang dapat menjabat sebagai direksi dan komisaris, dan tidak semua orang dapat menjadi peserta dalam rapat umum pemegang saham (RUPS). Aktivitas yang dilakukan oleh organ tersebut yang percayakan kepada organ oleh perseroan disebut *fiduciary duty, contractual duty, performance duty,* danadanya kehati-hatian tindakan organ *(skill and care duty)*. Dengan adanya prinsip ini maka, terdapat beban yang cukup berat yang dipikul oleh organ perusahaan, sebab perbuatan dari setiap organ berkonsekuensi pada pertanggungjawaban hukum.

Tujuan Perseroan Terbatas (PT) akan dapat dicapai, apabila organ perusahaan dalam mengelola perusahaannya melaksanakan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik *(Good Corporate Governance Principle).* Kemampuan bersaing dan kesuksesan suatu korporasi merupakan hasil kerja sama yang terwujud dari berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi dan sumber daya, baik berupa kapital, menejemen, ketrampilan, keahlian, jasa, produk, dan lain-lain. Atas dasar inilah perseroan hendaknya mengenali dengan baik kontribusi dari masing-masing pemangku kepentingan, baik itu investor, karyawan, kreditur, pemasok, pelanggan maupun regulator yang semunya disebut sebagai *stakeholders*. [[5]](#footnote-5)

Dalam industri perbankan, tata kelola perusahaan adalah faktor penting dalam memelihara kepercayaan dan keyakinan pemegang saham dan nasabah. Tata kelola perusahaan yang baik dirasakan semakin penting seiring dengan meningkatnya risiko bisnis dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan. Dengan mengedepankan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance* - GCG) dan pengelolaan risiko yang baik, Bank diharapkan dapat terhindar dari dampak buruk krisis perekonomian global. Pemahaman mengenai pentingnya penerapan prinsip-prinsip GCG di Indonesia baru terasa pasca krisis moneter tahun 1997 lalu, lemahnya *corporate governance* merupakan salah satu faktor utama pendorong keruntuhan ekonomi dari negara-negara korban krisis moneter tersebut.

Adapun terkait kewajiban penerapan prinsip GCG pada industri perbankan di Indonesia telah diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/Pojk.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum (selanjutnya disebut POJK No. 55/Pojk.03/2016), yang menyatakan bahwa:

“Bank wajib menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.”

Dari ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa GCG merupakan bentuk dari pelaksanaan tanggungjawab antara perusahaan sebagai badan hukum, direksi sebagai pengelola perusahaan dan komisaris sebagai pengawas jalannya perusahaan dengan para pemegang saham sebagai pemilik modal. Seharusnya mereka sinergi dalam mengelola perusahaan dengan baik, yang memiliki hak dan kewajiban. Prinsip-prinsip GCG timbul akibat adanya praktik yang tidak terpuji baik yang dilakukan direksi, maupun bersama-sama pihak lain yang punya hubungan atau kepentingan di dalam tubuh perusahaan.[[6]](#footnote-6)

Prinsip-prinsip GCG yang terdiri dari transparansi (*transparency),* kewajaran (*fairness),* akuntabilitas (*accountability)* dan responsibilitas (*responcibility)* dapat dilaksanakan apabila yang bertugas mengelola perusahaan, yakni direksi dan komisaris sebagai organ perseroan, menjalankan tugas dan fungsinya dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab untuk tujuan perseroan.[[7]](#footnote-7)

Karakteristik GCG dalam kehidupan dunia usaha di Indonesia belum dapat diterjemahkan dengan baik, dikarenakan baik secara internal maupun eksternal, pengawasan dan kontrol terhadap direksi yang bertugas mengelola perseroan sehari-hari masih amat lemah. Peran komisaris yang kurang efektif dalam mengawasi direksi dan terkesan bersifat pasif merupakan salah satu faktor tidak dapat ditegakannya tata kelola perusahaan yang baik. Seharusnya posisi komisaris ini dapat diharapkan menjadi penyeimbang dalam pengelolaan perseroan yang merupakan prasyarat utama dalam efektifnya GCG.

Definisi GCG menurut Bank Dunia adalah aturan, standar dan organisasi di bidang ekonomi yang mengatur perilaku pemilik perusahaan, direktur dan manajer serta perincian dan penjabaran tugas dan wewenang serta pertanggungjawabannya kepada investor (pemegang saham dan kreditur). Tujuan utama dari GCG adalah untuk menciptakan sistem pengendaliaan dan keseimbangan (*check and balances*) untuk mencegah penyalahgunaan dari sumber daya perusahaan dan tetap mendorong terjadinya pertumbuhan perusahaan.[[8]](#footnote-8)

Konsep GCG adalah konsep yang sudah saatnya diimplementasikan dalam perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, karena melalui konsep yang menyangkut struktur perseroan, yang terdiri dari unsur-unsur RUPS, direksi dan komisaris dapat terjalin hubungan dan mekanisme kerja, pembagian tugas, kewenangan dan tanggung jawab yang harmonis, baik secara intern maupun ekstern dengan tujuan meningkatkan nilai perusahaan demi kepentingan *shareholders* dan *stakeholders*.

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dinyatakan bahwa prinsip-prinsip *GCG* harus mencerminkan pada hal-hal sebagai berikut :[[9]](#footnote-9)

1. Keterbukaan *(Transparancy),* yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.
2. Akuntabilitas *(Accountability)*, yaitu kejelasan pemabagian tugas, wewenang, dan tannggung jawab masing-masing organ perusahaan yang diangkat setelah melalui *fit and proper test*, sehingga pengelolaan perusahaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
3. Pertanggungjawaban *(Responsibility),* yaitu perwujudan kewajiban organ perusahaan untuk melaporkan kesesuaian pengelolaan perusahaan dengan pengaturan perundang-undangan yang berlaku, dan berhasil meupun kegagalannya dalam pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran perusahaan yang telah ditetapkan.
4. Independensi *(Independency),* yaitu suatu keadaan perusahaan dikelola secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun, terutama pemegang saham mayoritas, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporas yang sehat.
5. Kewajaran *(Fairness),* yaitu keadilan dan kesetaraan didalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Konsen pemerintah terhadap GCG cukup beralasan. Bulan Juni 2006 yang lalu, *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC) merilis Persepsi *Standart Corporate Governance*. Dari 12 negara yang disurvey, Indonesia menduduki posisi ke 10 dengan skor 7.5. Rangking pertama diduduki oleh Singapore dengan skor 2.4, diikuti Jepang (3.8) dan Hong Kong (4.2). Skor yang rendah itu memesankan bahwa sejak diperkenalkan tahun 1999, dengan membentuk Komite Nasional *Corporate Governance* yang kemudian berhasil melahirkan *Code for Good Corporate Governance*, GCG belum lagi membawakan perubahan yang signifikan bagi perkembangan perseroan.[[10]](#footnote-10)

Kelemahan-kelemahan pada perseroan terbatas yang ada di Indonesia banyak disebabkan oleh penyalahgunaan perseroan, penyalahgunaan posisi direksi dan komisaris perseroan, pemegang saham mayoritas*,* terjadinya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN dalam menjalankan kegiatan usaha perseroan, benturan kepentingan *(conflict of interest),*[[11]](#footnote-11) serta lemahnya tata kelola perusahaan. Kelemahan tersebut banyak ditemui pada perusahaan perbankan, seperti PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Karya Utama Jawa Barat.

PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah salah satu jenis bank yang dikenal melayani golongan pengusaha mikro, kecil dan menengah. Dengan lokasi yang pada umumnya dekat dengan tempat masyarakat yang membutuhkan. BPR sudah ada sejak jaman sebelum kemerdekaan yang dikenal dengan sebutan Lumbung Desa, Bank Desa, Bank Tani dan Bank Dagang Desa atau Bank Pasar.

BPR merupakan lembaga perbankan resmi yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Fungsi BPR tidak hanya sekedar menyalurkan kredit kepada para pengusaha mikro, kecil dan menengah, tetapi juga menerima simpanan dari masyarakat. Dalam penyaluran kredit kepada masyarakat, BPR selalu menggunakan Prinsip 3T, yaitu Tepat Waktu, Tepat Jumlah, Tepat Sasaran, karena proses kreditnya yang relatif cepat, persyaratan lebih sederhana, dan sangat mengerti akan kebutuhan nasabah. Usaha BPR meliputi usaha untuk menghimpun dan menyalurkan dana dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Keuntungan BPR diperoleh dari *spread effect* dan pendapatan bunga.

Adapun usaha-usaha BPR adalah:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
2. Memberikan kredit;
3. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah; dan
4. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yaitu sertifikat yang ditawarkan Bank Indonesia kepada BPR apabila BPR mengalami over likuiditas, kemudian menempatkan dananya dalam bentuk deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.

Ada beberapa jenis usaha seperti yang dilakukan bank umum tetapi tidak boleh dilakukan BPR, antara lain:

1. Menerima simpanan berupa giro;
2. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
3. Melakukan penyertaan modal dengan prinsip *prudent banking* dan konsen terhadap layanan kebutuhan masyarakat menengah ke bawah;
4. Melakukan usaha perasuransian; dan
5. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana yang dimaksud dalam usaha BPR.

Dalam mengalokasikan kredit, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh BPR, yaitu :

1. Dalam memberikan kredit, BPR wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan perjanjian.
2. Dalam memberikan kredit, BPR wajib memenuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai batas maksimum pemberian kredit, pemberian jaminan, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh BPR kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan BPR tersebut. Batas maksimum tersebut adalah tidak melebihi 30% dari modal yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.
3. Dalam memberikan kredit, BPR wajib memenuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai batas maksimum pemberian kredit, pemberian jaminan, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh BPR kepada pemegang saham (dan keluarga) yang memiliki 10% atau lebih dari modal disetor, anggota dewan komisaris (dan keluarga), anggota direksi (dan keluarga), pejabat BPR lainnya, serta perusahaan-perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan pihak pemegang saham (dan keluarga) yang memiliki 10% atau lebih dari modal disetor, anggota dewan komisaris (dan keluarga), anggota direksi (dan keluarga), pejabat BPR lainnya. Batas maksimum tersebut tidak melebihi 10% dari modal yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.

Dengan telah dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat (sleanjutnya disebut POJK No. 4/POJK.03/2015), sesuai Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa “BPR wajib menerapkan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.” Hal ini sejalan dengan terciptanya transparansi sesuai Pasal 66 ayat (1) POJK No. 4/POJK.03/2015, sebagai salah satu Perusahaan Perbankan dalam upaya peningkatan pelaksanaan GCG dapat dilakukan secara benar.

Diterapkannya prinsip-prinsip GCG dalam sistem menejemen Bank BPR sangat penting dalam meningkatkan keberhasilan suatu perusahaan yang bergerak di bidang perbankan. Oleh karena itu kunci sukses Bank BPR tidak lagi hanya bersandar pada *performance* keuangan dan peningkatan *shareholder value* saja, namun adanya suatu keharusan bagi manajemen untuk menyuarakan *transparency, responsibility, fairness, independency* dan *accountability* sebagaimana prinsip-prinsip GCG yang ada dalam proses manajemen perusahaan yang di akomodasi dari peraturan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007. Oleh karena itu pelaksanaan GCG pada Bank BPR Karya Utama Jawa Barat dapat dikaji dan dilihat keefektifannya melalui peraturan perundang-undangan dan ketentuan terkait mengenai GCG.

Berkaitan dengan hal di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: “Implementasi Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik *(Good Corporate Governance)* PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Karya Utama Jawa Barat Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum”.

1. **Rumusan Masalah**
2. Bagaimana relasi antara lembaga keuangan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) menurut peraturan perundang-undangan?
3. Bagaimana implementasi prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) di Bank BPR Karya Utama Jawa Barat?
4. Bagaimana penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) di Bank BPR Karya Utama Jawa Barat dalam mewujudkan kepastian hukum?
5. **Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji data sekunder. Berkenaan dengan pendekatan yuridis normatif yang digunakan, maka penelitian yang dilakukan melalui dua tahap yaitu studi kepustakaan dan penelitian lapangan yang hanya bersifat penunjang, analisis data yang dipergunakan adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu data yang diperoleh, baik berupa data sekunder dan data primer dianalisis dengan tanpa menggunakan rumusan statistik.

**ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

1. **Relasi Antara Lembaga Keuangan dengan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Menurut Peraturan Perundang-undangan**

Lembaga keuangan dan perbankan memainkan peran yang menentukan dalam kebijakan pengembangan perekonomian bangsa. Oleh karena itu jika dilihat dalam praktik perekonomian suatu negara, lembaga keuangan senantiasa berperan aktif. Tumbuhnya perkembangan lembaga keuangan secara baik dan sehat akan mampu mendorong terhadap perkembangan perekonomian bangsa. Sebaliknya kalau lembaga keuangan suatu bangsa mengalami krisis, dapat diartikan bahwa perekonomian suatu bangsa tersebut sedang mengalami keterpurukan.[[12]](#footnote-12)

Lembaga perbankan memiliki peranan untuk menggerakkan perekonomian dengan meningkatkan eskalasi perputaran dana yang dihimpunnya. Hal tersebut dikarenakan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Aktivitas perbankan yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat luas yang dikenal dengan istilah di dunia perbankan adalah kegiatan *funding.*

Awal tahun 1997-2000 merupakan kehancuran dunia perbankan diIndonesia. Puluhan bank dilikuidasi dan puluhan lagi dimerger akibat terus menerus menderita kerugian, baik bank miliki pemerintahan maupun milik swasta nasional. Kebobrokan dunia perbankan Indonesia adalah akibat salah dalam pengelolaannya. Hancurnya dunia perbankan tersebut merupakan pelajaran berharga bagi para bankir di Indonesia atas salahnya pengelolaan perusahaan yang berdampak pada terpuruknya perekonomian nasional tersebut, sehingga memberikan suatu kesadaran akan pentingnya tata kelola perusahaan yang baik. Belum diterapkannya tata kelola perusahaan yang baik disinyalir menjadi faktor utama berkepanjangannya krisis yang terjadi di Indonesia.

Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik(*Good Corporate Governance* – GCG) merupakan bentuk dari pelaksanaan tanggung jawab antara perusahaan sebagai badan hukum, direksi sebagai pengelola perusahaan dan komisaris sebagai pengawas jalannya perusahaan dengan para pemegang saham sebagai pemilik modal. Seharusnya mereka sinergi dalam mengelola perusahaan dengan baik, yang memiliki hak dan kewajiban.

Upaya pengembangan lembaga perbankan menjadi suatu industri yang besar dan mampu memainkan peran strategis sebagaimana diharapkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 hanya akan tercapai bilamana industri perbankan dapat mengelola manajemen risiko dan menerapkan prinsip-prinsip GCG untuk mencegah terjadinya kemunduran usaha yang dapat berimbas pada penutupan bank.

Menurut penjelasan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006, dijelaskan bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingakn *stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika (*code of conduct*) yang berlaku secara umum pada industri perbankan, bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya berpedoman pada prinsip-prinsip GCG.

Pelaksanaan GCG pada industri perbankan harus senantiasa berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar, yaitu:[[13]](#footnote-13)

1. Tranparansi (*transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakn proses pengambilan keputusan.
2. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelksanaan pertanggungjawaban organ bank sehinga pengelolaannya berjalan secara efektif.
3. Pertanggungjawaban (*responbility*) yaitu kesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaalan bank yang sehat.
4. Independensi (*independency*) yaitu pengelolaan bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun.
5. Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kestaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka menerakan kelima prinsip dasar tersebut diat atas, bank wajib berpedoman pada berbagai ketentuan dan persyaratan minimum serta pedoman yang terkait dengan pelaksanaan GCG.

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 /Pojk.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, pada Pasal 2 ayat (1), menyatakan bahwa “Bank wajib menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.”

Dalam konteks membahas manajemen risiko dan penerapan prinsip GCG bagi industri lembaga perbankan, terlebih dahulu dicermati beberapa Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang relevan, salah satunya adalah PBI Nomor 6/25/PBI/2004 tentang Rencana Bisnis Bank Umum. Bank Indonesia (BI) mewajibkan bank untuk menyusun rencana bisnisnya secara realistis dengan memperhatikan faktor eksternal dan faktor internal yang mempengaruhi kelengsungan usaha bank serta memperhatikan prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat.

Bank Indonesia mensinyalir bahwa salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kesulitan usaha bank adalah adanya kelemahan dalam pelaksanaan pengendalian intern bank, diantaranya:[[14]](#footnote-14)

1. kurangnya mekanisme pengawasan, tidak jelasnya akuntabilitas pengurus bank, dan gagalnya pengembangan budaya pengendalian intern;
2. kurang memadainya pelaksanaan identifikasi dan penilaian atas risiko dari kegiatan operasional bank;
3. kurang lancarnya komunikasi dan informasi bagi pengambil keputusan;
4. kurang efektifnya program audit intern dan kegiatan pemantauan lainnya;
5. kurangnya komitmen manajemen bank untuk melakukan proses pengendalian intern dan menerapkan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan, kebijakan, dan prosedur bank.

Apabila identifikasi masalah yang disinyalir Bank Indonesia sebagai penyebab kesulitan usaha bank, secara umum dapat disebutkan bahwa keseluruhan permasalahan tersebut disebabkan lemahnya pelaksanaan manajemen bank. Kunci utama mengatasi masalah tersebut adalah dengan pengendalian internal.

Terkait dengan masalah ini, Bank Indonesia menetapkan lima elemen penting yang harus diperhatikan dalam melakukan perbaikan sistem pengendalian intern, yaitu:[[15]](#footnote-15)

1. pengawasan oleh manajemen dan kultur pengendalian;
2. identifikasi dan penilaian risiko;
3. kegiatan pengendalian dan pemisahan fungsi;
4. sistem akuntansi, informasi, dan komunikasi; dan
5. kegiatan pemantauan dan tindakan koreksi penyimpangan.

Berbagai permasalahan yang terjadi pada bank umum yang secara potensial menghambat usaha bank itu sendiri juga dapat disebabkan “keterlibatan” bank dalam praktik-praktik yang berbau korupsi, seperti praktik pencucian uang. Hancurnya sektor keuangan Indonesia berkubang dalam krisis ekonomi yang parah terutama disebabkan oleh faktor korupsi. Maraknya korupsi di sektor keuangan disebabkan oleh beberapa faktor yang secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam faktor-faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi antara lain berupa rendahnya kualitas manajemen dibarengi oleh lemahnya praktik tata kelola perusahaan. Adapun faktor eksternal adalah berupa lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Pengawasan yang lemah memberi peluang besar bagi petualang-petualang/koruptor dan penjahat perbankan untuk membobol bank yang menyimpan dana milik masyarakat tersebut.

Berkaitan dengan pembenahan intern perbankan sebagai bagian dari upaya pengembangan industri perbankan, relasi lembaga keuangan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG diyakini akan memberikan landasan yang kokoh bagi praktik-praktik usaha yang hati-hati dan profesional. Penerapan prinsip-prinsip GCG memungkinkan terjadinya *self regulatory* yang mengendalikan prilaku manajemen dan semua karyawan agar tetap sejalan dengan prinsip-prinsip profesionalisme, etika bisnis, akuntabilitas, dan transparansi.

Profesionalime, etika bisnis, akuntabilitas, dan transparansi yang merupakan elemen utama GCG akan menjadi hambatan besar bagi koruptor dan penjahat lainnya untuk memasuki sistem keuangan. Apabila mereka menemukan jalan masuk, kehadirannya akan segera terdeteksi sehingga memungkinkan proses hukum mulai bekerja. Ini berarti GCG akan memberikan efek preventif sekaligus mempermudah penerapan penegakan hukum yang bersifat refresif. Permasalahannya, sebagaimana diungkapkan Tangkilisan, bahwa dalam lingkungan perbankan nasional praktik GCG belum melembaga secara utuh. GCG mencakup mekanisme administrasi untuk memuluskan hubungan antarmanajemen, pemegang saham, dan kelompok kepentingan (*stakeholder*). Persoalan inti yang menjadi penunjang keberhasilan penerapan prinsip GCG terletak pada tuntutan menjalankan fungsi-fungsi akuntabilitas, *disclosure*, *fairness*, transparansi, dan tanggung jawab.

Prinsip-prinsip GCG yang lebih umum yang ditemukan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu sebagai berikut:

1. Keterbukaan (*transparency*), ditemukan pada:
2. Akta pendirian wajib memuat informasi mengenai pendiri perseroan serta anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat, serta informasi mengenai pemegang saham; (Pasal 8 ayat (2) huruf b UU PT)
3. Kewajiban untuk melakukan pendaftaran perseroan yang sifatnya terbuka untuk umum; (Pasal 29 ayat (5) UU PT)
4. Kewajiban Direksi mengenai pengungkapan informasi perseroan dalam bentuk laporan tahunan dan dapat diperiksa oleh pemegang saham dan ketidakpatuhan akan berujung pada sanksi; (Pasal 66 ayat (1) dan (2), Pasal 67 ayat (1), 69 ayat (3), dan 100 ayat (1) huruf b UU PT)
5. Kewajiban bagi Direksi untuk meminta akuntan publik mengaudit laporan keuangan bagi perseroan yang memenuhi kriteria tertentu; (Pasal 68 ayat (1) UU PT)
6. Hak pemegang saham untuk memperoleh keterangan yang berkaitan dengan perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berkaitan dengan mata acara RUPS dan sejalan dengan kepentingan perseroan. (Pasal 75 ayat (2) UU PT)
7. Akuntabilitas (*accountability*), ditemukan pada:
8. Pertanggungjawaban perbuatan hukum yang dilakukan oleh calon pendiri sebelum perseroan didirikan atau ketika belum memperoleh status badan hukum; (Pasal 12 s.d. Pasal 14 UU PT)
9. Larangan pengeluaran saham tanpa nilai nominal; (Pasal 49 ayat (2) UU PT)
10. Kewajiban Direksi untuk mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham serta mencatat pemindahan hak atas saham; (Pasal 50, Pasal 56, dan Pasal 100 ayat (1) huruf a UU PT)
11. Kewajiban Direksi untuk menyusun rencana kerja tahunan yang disampaikan pada Dewan Komisaris atau RUPS; (Pasal 63 dan Pasal 64 UU PT)
12. *Fiduciary Duties*bagi Direksi dalam menjalankan kepengurusan perseroan secara beritikad baik dan penuh tanggung jawab dengan konsekuensi pertanggungjawaban pribadi atas kerugian perseroan apabila lalai; (Pasal 92 ayat (1) dan Pasal 97 ayat (1) s.d (3) UU PT)
13. *Fiduciary Duties*bagi Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan perseroan secara beritikad baik dengan konsekuensi pertanggungjawaban pribadi atas kerugian perseroan apabila lalai. (Pasal 108 ayat (1) dan 114 ayat (1) dan (2) UU PT)
14. Pertanggungjawaban (*responsibility*), ditemukan pada:
15. Kewajiban untuk mengubah anggaran dasar bagi perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya telah memenuhi kriteria sebagai perseroan publik; (Pasal 24 dan Pasal 25 UU PT)
16. Kewajiban pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perseroan; (Pasal 74 UU PT) dan
17. Pemeriksaan terhadap perseroan apabila terdapat dugaan bahwa perseroan atau anggota Direksi atau Dewan Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga. (Pasal 138 ayat (1) UU PT)
18. Kemandirian (*independency*), ditemukan pada:
19. Larangan kepemilikan saham silang (*cross holding*), baik secara langsung maupun tidak langsung dengan beberapa pengecualian; (Pasal 36 ayat (1) UU PT)
20. Larangan bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan perseroan untuk menjadi kuasa pemegang saham dalam RUPS terkait pemungutan suara; (Pasal 85 ayat (4) UU PT)
21. Larangan adanya benturan kepentingan dalam melakukan tindakan pengurusan perseroan dan sanksi apabila ternyata menimbulkan kerugian, serta larangan bagi Direksi yang mempunyai benturan kepentingan untuk mewakili perseroan; (Pasal 97 ayat (5) huruf c dan 99 ayat (1) huruf b UU PT)
22. Kewajiban setiap anggota direksi untuk melaporkan pemilikan saham miliknya dan keluarganya untuk menghindari benturan kepentingan dengan konsekuensi pertanggungjawaban pribadi jika tidak dipatuhi. (Pasal 101 ayat (1) UU PT)
23. Kesetaraan dan kewajaran (*fairness*).
24. Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab terhadap perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan di atas saham yang dimiliki dengan pengecualian-pengecualian; (Pasal 3 ayat (1) dan (2) UU PT)
25. Setiap pemegang saham diberikan bukti pemilikan saham atas tiap saham yang dimilikinya; (Pasal 51 UU PT)
26. Hak-hak yang dimiliki pemegang saham yang berkaitan dengan kepemilikan perseroan, seperti menghadiri RUPS dan melakukan pemungutan suara, menerima pembayaran deviden dan sisa kekayaan hasil likuidasi serta memperoleh laporan kondisi perkembangan usaha dan keuangan perseroan secara teratur; (Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) dan (2) UU PT)
27. Hak untuk ikut serta dalam memutuskan hal-hal penting bagi perseroan, seperti dalam hal merger dan akuisisi, serta penjualan atau pembelian harta tetap perseroan melalui persetujuan mayoritas pemegang saham; (Pasal 102 ayat (1) dan 89 ayat (1) UU PT)
28. Pemberian hak yang sama pada klasifikasi saham yang sama; (Pasal 53 ayat (2) UU PT)
29. Hak pemegang saham untuk meminta salinan bahan RUPS secara cuma-cuma jika diminta; (Pasal 82 ayat (4) UU PT)
30. Pemberian satu hak suara tiap saham, kecuali ditentukan lain oleh anggaran dasar dengan hak bagi pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki; (Pasal 84 ayat (1) dan Pasal 85 ayat (1) UU PT) dan Perlindungan terhadap pemegang saham minoritas melalui *Personal Right* (Pasal 61 ayat (1) dan (2) UU PT), *Appraisal Right* (Pasal 62 ayat (1) dan (2) UU PT), perlindungan *pre-emptive right* (Pasal 43 (1) UU PT), perlindungan *Derivative Right* (Pasal 97 ayat (6) dan Pasal 114 ayat (6) UU PT)*,* dan perlindungan hukum melalui *Enqueterecht*/Hak Angket (Pasal 138 ayat (3) UU PT)

OJK telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/Pojk.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 /Seojk.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Dalam peraturan tersebut, aspek GCG atau tata kelola perusahaan terbuka adalah:

1. Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham Dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham;
2. Fungsi dan Peran Dewan Komisaris
3. Fungsi dan Peran Direksi;
4. Partisipasi Pemangku Kepentingan; dan
5. Keterbukaan Informasi.
6. Peran GCG dalam Penanggulangan Krisis Finansial
7. Kesimpulan

Selain itu, terdapat juga beberapa ketentuan-ketentuan baru di bidang GCG yang mulai diterapkan oleh OJK di bidang perasuransian tetapi belum terakomodasi oleh UU PT, yaitu:

1. Tata kelola investasi (Bab X POJK 73/2016);
2. Ketentuan penggunaan auditor eksternal (Bab VIII POJK 73/2016);
3. Tata kelola teknologi informasi (Bab XI POJK 73/2016);
4. Manajemen risiko dan pengendalian internal (Bab XII POJK 73/2016);
5. Rencana strategis perusahaan (Bab XIII POJK 73/2016);
6. Keterbukaan informasi (Bab XIV POJK 73/2016);
7. Hubungan dengan pemangku kepentingan (Bab XV POJK 73/2016);
8. Etika bisnis (Bab XVI POJK 73/2016);
9. Self-assessment dan laporan penerapan GCG (Bab XVII POJK 73/2016);
10. Monitoring dan evaluasi (Bab XVIII POJK 73/2016).

Fitur-fitur baru ini yang diterapkan oleh OJK pada perusahaan terbuka didasarkan pada *Roadmap* Tata Kelola Perusahaan Indonesia dan tidak hanya perusahaan terbuka, tetapi juga terhadap perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan. Diharapkan agar fitur-fitur tersebut akan dapat diakomodasi untuk perusahaan tertutup melalui amandemen UU PT selanjutnya.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bawa relasi antara lembaga keuangan dengan prinsip GCG adalah saling keterkaitan dan menjadi suatu kebutuhan, hal tersebut disebabkan:

1. Situasi eksternal dan internal perbankan dalam perkembangannya sangat kompleks, yang mana resiko kegiatan perbankan pun semakin beragam. Kondisi demikian menuntut pengelolaan perbankan secara baik, baik terhadap pengelolaan perusahaan itu sendiri (*corporate manajemen*) maupun pengelolaan resiko (*risk manajemen*). Pengelolaan perusahaan dan pengelolaan resiko dapat disatupadukan (diintegrasikan) melalui penerapan prinsip-prinsip GCG.
2. Penerapan prinsip-prinsip GCG juga berkaitan dengan persoalan persaingan antar bank. Dalam dinamika persaingan usaha yang semakin kompetitif, tidak terhindarkan bahwa setiap usaha harus mampu menata usaha sebaik mungkin untuk meningkatkan daya tawar dan daya saing. Dalam hal ini, pengelolaan perbankan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG merupakan suatu keharusan yang tak terelakkan.
3. Penerapan prinsip-prinsip GCG bagi industri perbankan merupakan suatu keniscayaan mengingat sektor perbankan mengelola dana publik (nasabah).

Penerapan GCG terhadap lembaga keuangan di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan transparansi atas praktik tata kelola perusahaan yang baik mengingat adanya amanat sebagaimana diatur dalam UU Perbankan dan POJK No. 55/Pojk.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. Sehingga diharapkan prinsip-prinsip GCG menjadi landasan operasional yang pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka waktu panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya. Dengan terimplementasinya dengan baik GCG di Indonesia, maka secara tidak langsung perlindungan secara *Ex-Ante* bagi adanya krisis finansial di Indonesia dapat terwujud.

Dengan demikian jelas, bahwa relasi penerapan prinsip-prinsip GCG pada lembaga perbankan akan menjadikan pengelolaan bisnis perbankan menjadi lebih terbuka, dengan berperannya seluruh fungsi dan unsur yang terlibat dan terkait secara maksimal, efektif dan efisien sesuai peran dan tangung jawab masing-masing. Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip GCG semakin menguatkan struktur kelembagaan sehingga mampu meningkatkan kinerja kelembagaan dan dapat bersaing dalam iklim bisnis yang semakin kompetitif.

Pada dasarnya, penerapan prinsip-prinsip GCG tidak terlepas dari ketaatan pengelolaan usaha terhadap sistem manajemen secara benar dan ketaatan terhadap seluruh atauran hukum yang berlaku, baik terhadap aturan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan pemerintah, instrumen hukum Bank Indonesia dan OJK, serta aturan hukum internal perbankan. Dengan berfungsinya seluruh instrumen utama, instrumen penunjang dan instrumen pendukung dari suatu industri perbankan, maka segala kebijakan internal termasuk rencana pengembangan bisnis perbankan yang sedang dan akan dilaksanakan dapat diimplementasikan sebagaimana direncanakan

1. **Implementasi Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) di Bank BPR Karya Utama Jawa Barat**

Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam sebuah perusahaan sangat penting sebagai salah satu proses untuk menjaga kesinambungan usaha perusahaan dalam jangka panjang yang mengutamakan kepentingan para pemegang saham dan pemangku kepentingan (*stakeholders*). Mempertimbangkan pentingnya tata kelola perusahaan tersebut, Bank BPR Karya Utama Jawa Barat memandang perlunya penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG pada dasarnya tidak lain untuk memenuhi kewajiban Bank BPR dalam hal melaksanakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat (selanjutnya disebut POJK No. 4/POJK.03/2015) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat (selanjutnya disebut SOJK No. 5/SEOJK.03/2016).

Dengan telah dikeluarkannya POJK No. 4/POJK.03/2015, sesuai Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa “BPR wajib menerapkan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi”. Hal ini sejalan dengan terciptanya transparansi sesuai Pasal 66 ayat (1) POJK No. 4/POJK.03/2015, sebagai salah satu Perusahaan Perbankan dalam upaya peningkatan pelaksanaan GCG dapat dilakukan secara benar.

Berdasarkan Pasal 2 POJK No. 4/POJK.03/2015 diatur bahwa BPR wajib menerapkan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Penerapan Tata Kelola tersebut paling sedikit harus diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut:

* 1. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
	2. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
	3. kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite;
	4. penanganan benturan kepentingan;
	5. penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern;
	6. penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;
	7. batas maksimum pemberian kredit;
	8. rencana bisnis BPR;
	9. transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 3 POJK No. 4/POJK.03/2015 dinyatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan penilaian terhadap penerapan Tata Kelola BPR.

Salah satu bukti bahwa telah diterapkannya prinsip GCG dalam sebuah perusahaan Bank BPR ialah adanya Laporan tentang Penerapan Tata Kelola sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 75 POJK No. 4/POJK.03/2015 yang menyatakan bahwa BPR wajib menyusun laporan penerapan Tata Kelola setiap akhir tahun, yang paling sedikit meliputi:

* 1. ruang lingkup Tata Kelola dan hasil penilaian (*self assesment*) atas penerapan Tata Kelola BPR;
	2. kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR;
	3. kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris serta hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham BPR;
	4. paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris;
	5. rasio gaji tertinggi dan gaji terendah;
	6. frekuensi rapat Dewan Komisaris;
	7. jumlah penyimpangan intern yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh BPR;
	8. jumlah permasalahan hukum dan upaya penyelesaian oleh BPR;
	9. transaksi yang mengandung benturan kepentingan; dan
	10. pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik, baik nominal maupun penerima dana.

Pengungkapan paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada pada poin d di atas, paling sedikit mencakup jumlah anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan jumlah keseluruhan gaji, tunjangan, tantiem, kompensasi berbasis saham, bentuk remunerasi lainnya, dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Kemudian berdasarkan Pasal 76 POJK No. 4/POJK.03/2015 diatur bahwa BPR wajib menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola paling lambat 4 (empat) bulan setelah tanggal 31 Desember kepada pemegang saham dan paling sedikit kepada:

1. Otoritas Jasa Keuangan;
2. Asosiasi BPR di Indonesia; dan
3. 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan.

Bagi BPR yang telah memiliki situs web wajib menginformasikan laporan penerapan Tata Kelola pada laman (*homepage*) BPR paling lambat 4 (empat) bulan setelah tanggal 31 Desember. BPR dianggap terlambat menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola apabila BPR menyampaikan laporan dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan melampaui batas akhir waktu penyampaian laporan tetapi belum melampaui 1 (satu) bulan sejak batas akhir waktu penyampaian laporan. BPR dianggap tidak menyampaikan laporan Tata Kelola apabila BPR belum menyampaikan laporan dimaksud dalam batas waktu keterlambatan. BPR yang tidak menyampaikan laporan Tata Kelola tetap diwajibkan untuk menyampaikan laporan Tata Kelola sebelum akhir tahun berikutnya.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) di Bank BPR Karya Utama Jawa Barat dapat dilihat dalam Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2017 berikut ini:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung Dewan Komisaris

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dinyatakan dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris nomor 581/31A/ DEKOM/BPRKU/VIII/2016 Tanggal 29 Agustus 2016 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris.

Implementasi tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris berdasarkan Pedoman dan Tata tertib Kerja Dewan Komisaris adalah melakukan komisarisan, memberi nasihat serta mengarahkan, memantau dan mengevaluasi jalannya kepengurusan Bank oleh Direksi serta memberikan persetujuan atas Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis, serta pelaksanaan ketentuan Anggaran Dasar Bank, Keputusan RUPS, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan Peraturan Perundan-undangan yang berlaku.

Membantu serta mendorong usaha pembinaan dan pengembangan Bank dalam mencapai visi Bank BPR Karya Utama Jawa Barat dalam melakukan komisarisan, pembinaan dan pengembangan Bank, Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Persetujuan yang diberikan Dewan Komisaris yang merupakan bagian dari tugas komisarisan Dewan Komisaris sehingga tidak menghilangkan tanggung jawab Direksi dalam pelaksanaan kepengurusan Bank BPR Karya Utama Jawa Barat. Tugas komisarisan oleh Dewan Komisaris tersebut merupakan upaya komisarisan dini yang perlu dilaksanakan. Kemudian Melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepada Dewan Komisaris menurut Anggaran Dasar Bank BPR Karya Utama Jawa Barat, Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Peraturan Bank Indonesia dan/atau berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) serta bertanggung jawab kepada RUPS.

Dewan Komisaris Bank BPR Karya Utama Jawa Barat memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) Bank, auditor eksternal, hasil komisarisan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil komisarisan otoritas lainnya, dan telah menerapkan dan memastikan serta memantau efektivitas praktik pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dalam setiap kegiatan operasional Bank BPR Karya Utama Jawa Barat dan bilamana perlu melakukan penyesuaian untuk pelaksanaannya pada seluruh tingkatan/jenjang. Dewan Komisaris Bank BPR Karya Utama Jawa Barat Mempelajari dan menyetujui kebijakan-kebijakan yang diusulkan oleh Direksi sesuai dengan kewenangannya dan melakukan pemantauan, pengarahan serta evaluasi terhadap kinerja Direksi terutama pelaksanaan kebijakan strategis Bank.

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung Direksi

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi nomor 031A/KEP.DIR/KU/2016 tanggal 5 September 2016 tentang Pedoman Kerja Direksi, dijelaskan mengenai tugas dan tanggung jawab Direksi bahwa Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank dengan senantiasa berusaha secara efektif untuk meningkatkan efisiensi Bank kemudian Direksi wajib mengelola dan mengurus kekayaan Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Telah Menyiapkan dan menyerahkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan dan rencana strategis lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan operasional Bank serta menyampaikannya kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan. Direksi Bank BPR Karya Utama Jawa Barat telah menerapkan manajemen risiko, tata kelola dan prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank Bank BPR Karya Utama Jawa Barat pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Dalam rangka pelaksanaan tata kelola bank dan pelaksanaan *good corporate governance*, Direksi Bank BPR Karya Utama Jawa Barat membentuk satuan Kerja yang menjalankan fungsi Audit Internal, untuk membantu Direksi dalam komisarisan operasional Bank pada seluruh organisasi Bank Bank BPR Karya Utama Jawa Barat. Satuan Kerja Audit Internal ini wajib independen terhadap satuan kerja operasional dan satuan Kerja yang menjalankan fungsi Manajemen Risiko untuk membantu Direksi dalam penerapan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan satuan Kerja yang menjalankan fungsi Kepatuhan, untuk membantu Direksi dalam melakukan kepatuhan atas hukum, perundang-undangan, Peraturan Bank Indonesia serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atas operasional Bank.

Direksi Bank BPR Karya Utama Jawa Barat wajib mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS. Kemudian Dalam rangka mempertahankan kesinambungan usaha Bank, Direksi dapat memastikan dipenuhinya tanggung jawab sosial Bank (*Corporate Social Responsibility*) dengan adanya perencanaan tertulis yang jelas dan fokus dalam melaksanakan tanggung jawab sosial Bank.

Direksi menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan dengan pembatasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar mengenai hal-hal yang terlebih dahulu harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris, yaitu mengadakan perjanjian atau kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain, melepas atau menjual serta menghapus aktiva tetap (*fix assets*) maupun inventaris milik Bank dengan mendapat persetujuan RUPS maupun RUPSLB.

Bank BPR Karya Utama Jawa Barat dalam Penerapan Fungsi Kepatuhan telah dijalankan dengan baik sesuai dengan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan pada Bank berpedoman kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 6/SEOJK.03/2016 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan BPR. Sesuai amanat Peratura Otoritas Jasa Kauangan, Direksi wajib memastikan terlaksananya Fungsi Kepatuhan Bank. Selain itu, Bank wajib memiliki Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan sebagai berikut berikut:

1. Fungsi kepatuhan Bank meliputi tindakan tindakan :
2. Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua organisasi dan kegiatan usaha Bank;
3. Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank;
4. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan otoritas yang berwenang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
5. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas komisaris lain yang berwenang.

Pelaksanaan *good corporate governance* manajemen Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Karya Utama Jawa Barat bertanggung jawab kepada banyak pihak *(stakeholders)*, yaitu: nasabah penabung, pemegang saham, investor obligasi, bank koresponden, regulator, pegawai Perseroan, pemasok serta masyarakat dan lingkungan, maka penerapan GCG merupakan suatu kebutuhan bagi Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Karya Utama Jawa Barat. Penerapan GCG merupakan wujud pertanggungjawaban Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Karya Utama Jawa Barat kepada masyarakat bahwa Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Karya Utama Jawa Barat dikelola dengan baik, profesional dan hati-hati *(prudent)* dengan tetap berupaya meningkatkan nilai pemegang saham *(shareholders value)* tanpa mengabaikan kepentingan *stakeholders* lainnya.

Tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance)* di bidang perbankan berkembang lebih cepat jika dibandingkan dengan sektor bisnis lainnya ditandai dengan dikeluarkannya Pedoman GCG Perbankan oleh KNKG pada bulan januari 2004 berisikan prinsip-prinsip dasar GCG, *governance structure,best practice,*peranan otoritas pengawas bank dan pedoman praktis penerapan GCG.[[16]](#footnote-16)

Prinsip-prinsip diatas dijalankan dengan baik oleh Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Karya Utama Jawa Barat. Berdasarkan hasil *Self Assessment* pelaksanaan GCG PT. BPR Karya Utama Jawa barat periode Desember 2017 dengan perolehan Nilai Komposisi GCG sebesar 2,31 dengan predikat “Baik”.

Berdasarkan data diatas hasil GCG Tahun 2017 mencerminkan manajemen Bank BPR Karya Utama Jawa barat telah melakukan implementasi *good corporate governance* (GCG) yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip GCG. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip GCG, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank BPR Karya Utama Jawa barat.

Dengan disusunnya SOP GCG PT. BPR Karya Utama Jabar, tata kelola Bank akan berjalan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan adanya pedoman dan tata tertib kerja bagi Dewan Komisaris dan Direksi, maka pengurus dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif. Program kerja dan rapat Dewan Komisaris dapat menjadi acuan bagi keputusan Dewan Komisaris serta fungsi kepatuhan, fungsi audit intern, fungsi audit ekstern akan berjalan sesuai dengan Ketentuan GCG.

1. **Penerapan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) di Bank BPR Karya Utama Jawa Barat Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum**

Penerapan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) penting dilakukan karena risiko dan tantangan yang dihadapi BPR baik dari intern maupun ekstern semakin banyak dan kompleks. Secara intern, anggota maupun Direksi dan anggota Dewan Komisaris diharapkan mampu dan bertindak sebagai panutan dan penggerak agar BPR secara keseluruhan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola secara optimal.

BPR besar yang memiliki volume usaha yang besar serta struktur organisasi yang cukup kompleks seharusnya menerapkan tata kelola secara penuh termasuk pemenuhan dan kelengkapan struktur organisasi. Adapun bagi BPR kecil penerapan tata kelola lebih mengedepankan terlaksananya fungsi tata kelola dengan baik. Struktur Direksi dan Dewan Komisaris untuk BPR besar terdiri dari Pihak Independen dan pihak yang terafiliasi dengan pemegang saham pengendali. Keberadaan Pihak Independen diharapkan dapat meningkatkan keseimbangan dalam pelaksanaan pengawasan dan pada akhirnya dapat mengoptimalkan penerapan tata kelola.

Selaku Komisaris Independen dan Pihak Independen, anggota komite harus dapat terlepas dari benturan kepentingan. Untuk mencegah adanya benturan kepentingan tersebut, maka bagi mantan pengurus serta pihak-pihak lain yang mempunyai hubungan dengan BPR dinilai perlu menjalani masa tunggu (*cooling off*) sebelum menjabat sebagai Komisaris Independen atau Pihak Independen anggota komite.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tata kelola, pemegang saham BPR dapat menunjuk wakil untuk duduk sebagai anggota Dewan Komisaris guna menjalankan tugas pengawasan terhadap BPR. Penerapan Tata Kelola pada akhirnya harus menjadi budaya bagi seluruh pegawai BPR dalam setiap pelaksanaan proses kegiatan operasionalnya serta transparan kepada seluruh S*takeholders*.

Secara umum terdapat 2 (dua) faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan *good corporate governance* dalam suatu perusahaan, antara lain:

1. Faktor Eksternal

Adapun yang dimaksud faktor eksternal adalah beberapa faktor yang berasal dari luar perusahaan yang sangat mempengaruhi keberhasilan penerapan *good corporate governance*, diantaranya:

1. Terdapatnya sistem hukum yang baik sehingga mampu menjamin berlakunya supremasi hukum yang konsisten dan efektif.
2. Dukungan pelaksanaan *good corporate governance* dari sektor publik/lembaga pemerintahan yang diharapkan dapat pula melaksanakan *good governance* dan *clean governance* yang sebenarnya.
3. Terdapatnya contoh pelaksanaan *good corporate governance* yang tepat (*best practices*) dapat menjadi standar pelaksanaan *good corporate governance* yang efektif dan professional. Dengan kata lain semacam *brenchmark* (acuan).
4. Terbangunnya sistem tata nilai sosial yang mendukung penerapan *good corporate governance* di masyarakat. Ini penting karena melalui sistem ini diharapkan timbul partisipasi aktif berbagai kalangan masyarakat untuk mendukung aplikasi serta sosialisasi *good corporate governance* secara sukarela.
5. Hal lain yang tidak kalah pentingnya sebagai prasyarat keberhasilan implementasi *good corporate governance* terutama di Indonesia adalah adanya semangat anti korupsi yang berkembang di lingkungan publik dimana perusahaan beroperasi disertai perbaikan masalah kualitas pendidikan dan perluasan peluang kerja. Bahkan dapat dikatakan bahwa perbaikan lingkungan publik sangat mempengaruhi kualitas dan rating perusahaan dalam implementasi *good corporate governance*.
6. Faktor Internal

Adapun yang dimaksud faktor internal adalah pendorong keberhasilan pelaksanan praktek *good corporate governance* yang berasal dari dalam perusahaan. Beberapa faktor yang dimaksud antara lain:

1. Terdapatnya budaya perusahaan (*corporate culture*) yang mendukung penerapan *good corporate governance* dalam mekanisme serta sistem kerja manajemen di perusahaan.
2. Berbagai peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan perusahaan mengacu pada penerapan nilai-nilai *good corporate governance*.
3. Manajemen pengendalian risiko perusahaan juga didasarkan pada kaidah-kaidah standar *good corporate governance*.
4. Terdapatnya sistem audit (pemeriksaan) yang efektif dalam perusahaan untuk menghindari setiap penyimpangan yang mungkin akan terjadi.
5. Adanya keterbukaan informasi bagi publik untuk mampu memahami setiap gerak dan langkah manajemen dalam perusahaan sehingga kalangan publik dapat memahami dan mengikuti setiap derap langkah perkembangan dan dinamika perusahaan dari waktu ke waktu.

Pilar Pendukung terhadap penerapan *good corporate governance* dapat memberikan kerangka acuan yang memungkinkan pengawasan berjalan efektif, sehingga dapat tercipta mekanisme *checks and balance* di perusahaan. Penerapan *good corporate governance* perlu didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan, yaitu negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha. Berdasarkan Pedoman *Good Corporate Governance* Perbankan Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* pada 17 Oktober 2006 prinsip dasar yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pilar adalah:

1. Negara dan perangkatnya menciptakan peraturan perundang-undangan yang menunjang iklim usaha yang sehat, efisien dan transparan, melaksanakan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum secara konsisten (*consistent law enforcement*).
2. Dunia usaha sebagai pelaku pasar menerapkan *good corporate governance* sebagai pedoman dasar pelaksanaan usaha.
3. Masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha serta pihak yang terkena dampak dari keberadaan perusahaan, menunjukkan kepedulian dan melakukan kontrol sosial (*sosial control*) secara obyektif dan bertanggung jawab.

Penerapan *good corporate governance* sangat dibutuhkan untuk seluruh perusahaan, termasuk perusahaan yang bergerak di bidang perbankan terutama Bank BPR Karya Utama Jawa Barat Bank merupakan lembaga kepercayaan yang operasionalnya adalah menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kepada usaha yang membutuhkan. Untuk itu, bank harus beroperasi secara sehat dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat. Agar bank dapat beroperasi secara sehat, bank harus melaksanakan prinsip-prinsip *good corporate governance* dengan baik. Penerapan good corporate governance di sektor perbankan diatur oleh Bank Indonesia dalam PBI No. 8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum. Pengaturan tersebut dilakukan agar perbankan di Indonesia dapat beroperasi secara sehat, sehingga memberikan kontribusi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dengan menggerakkan sektor riil.

Sehubungan dengan penerapan *good corporate governance*, Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 3/10/PBI/2011 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Pasal 2 ayat (1) bahwa “Bank wajib melaksanakan prinsip-prinsip good corporate governance dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.” serta Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007. Adapun aturan umum yang tertuang dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 9/12/DPNP antara lain:

1. Pelaksanaan good corporate governance pada industri perbankan harus senantiasa berlandaskan pada lima prinsip dasar transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*) pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) kewajaran (*fairness*) Dalam rangka menerapkan kelima prinsip dasar tersebut di atas, bank harus berpedoman pada berbagai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan pelaksanaan *good corporate governance*.
2. Bank wajib melaksanakan prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Yang dimaksud dengan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi adalah seluruh pengurus dan karyawan bank mulai dari dewan komisaris dan direksi sampai dengan pegawai tingkat pelaksana.
3. Bank wajib melaksanakan prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Yang dimaksud dengan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi adalah seluruh pengurus dan karyawan bank mulai dari dewan komisaris dan direksi sampai dengan pegawai tingkat pelaksana.
4. Dalam mengimplementasikan prinsip transparansi (*transparency*) sebagaimana termaksud di atas, bank diwajibkan untuk menyampaikan laporan pelaksanaan *good coporate governance*. Keberadaan laporan dimaksud, diperlukan untuk mengedukasi serta meningkatkan *check and balance stakeholders* bank dan persaingan melalui mekanisme pasar.
5. Dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan *good corporate governance*, bank diwajibkan secara berkala melakukan *self assessment* secara komprehensif terhadap kecukupan pelaksanaan *good corporate governance*, sehingga apabila masih terdapat kekurangan dalam pengimplementasiannya, bank dapat segera menetapkan rencana tindak (*action* *plan*) yang meliputi tindakan korektif (*corrective action*) yang diperlukan.

Dengan demikian, maka prinsip tata kelola perusahaan yang baik ditetapkan dengan menekankan pada pemahaman risiko dan kemampuan manajemen risiko dan menyelaraskan atau meluruskan selera risiko (*risk appetite*) dengan kesempatan yang dimiliki perusahaan. Penerapan prinsip *good corporate governance* di Indonesia belum sepenuhnya diterapkan. Walau menyadari pentingnya *good corporate governance*, banyak pihak yang melaporkan masih rendahnya perusahaan yang menerapkan prinsip tersebut. Masih banyak perusahaan menerapkan *prinsip good corporate governance* karena dorongan regulasi dan menghindari sanksi yang ada dibandingkan yang menganggap prinsip tersebut sebagai bagian dari kultur perusahaan. Selain itu, kewajiban penerapan prinsip *good corporate governance* seharusnya mempunyai pengaruh yang positif terhadap kualitas laporan keuangan yang dipublikasikan.

Terdapat kendala dalam pelaksanaan *good corporate governance* pada perbankan yang memungkinkan tidak berjalan maksimal disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Respon pasar terhadap implementasi *corporate governance* tidak bisa secara langsung atau jangka pendek, tetapi membutuhkan waktu.
2. Rendahnya kesadaran emiten menerapkan *good corporate governance*. Mereka menerapkan bukan karena kebutuhan, namun lebih karena kepatuhan terhadap aturan yang ada saja.
3. Manajemen perusahaan belum tertarik manfaatkan jangka panjang penerapan *good corporate governance*. Mereka merasa dapat berjalan tanpa *good corporate governance*.
4. Masalah kepemilikan, yang sebagian masih terkonsentrasi pada perorangan atau keluarga pendiri.
5. Pemegang saham dan investor kurang aktif memberdayakan diri, sehingga daya tawarnya lemah.
6. Unsur budaya yang berkembang di lingkungan usaha nasional belum menunjang penerapan *good corporate governance*. Misalnya, ada perusahaan yang masih beranggapan bahwa transparansi berarti membuka rahasia dagang dan bisa mengancam daya saing.

Dari beberapa permasalahan yang muncul, menunjukkan bahwa masih lemahnya pengelolaan risiko dan penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* di lingkungan perbankan. Permasalahan tersebut bisa menurunkan tingkat kepercayaan nasabah, berpengaruh pada harga saham dan juga pada kepercayaan mitra untuk melakukan transaksi bisnis. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa nama baik perusahaan merupakan salah satu aset yang paling berharga, terlebih lagi untuk industri perbankan yang dasarnya adalah kepercayaan antara penyimpan dana dan penghimpun dana.

Dari beberapa kasus mengidentifikasi bahwa *fraud* lebih banyak dilakukan dengan melibatkan “orang dalam”, serta dapat dikatakan bahwa *tren fraud* pada perbankan menurun. Hal tersebut dapat ditekan dengan adanya strategi anti *fraud* sesuai Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 13/28/DPNP bertanggal 9 Desember 2011 yang dalam penerapannya berupa sistem pengendalian fraud yang memiliki 4 (empat) pilar, antara lain:

1. Pencegahan

Memuat perangkat-perangkat dalam rangka mengurangi potensi risiko terjadinya fraud, yang paling kurang mencakup anti *fraud awareness*, identifikasi kerawanan, dan *know your employee*. Selama ini, mungkin yang dikenal oleh petugas perbankan hanya *Know Your Customer* (KYC), yaitu bagaimana menjalankan prinsip kehati-hatian perbankan dengan mengedepankan kejelasan dari dana dan nasabah yang akan menabung, tetapi kini telah bertambah dengan prinsip baru yaitu *Know Your Employee* (KYE).

1. Deteksi

Memuat perangkat-perangkat dalam rangka mengidentifikasi dan menemukan kejadian fraud dalam kegiatan usaha bank, yang mencakup paling kurang kebijakan dan mekanisme *whistleblowing*, *surprise* audit, dan *surveillance* system.

1. Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi

Memuat perangkat-perangkat dalam rangka menggali informasi, sistem pelaporan, dan pengenaan sanksi atas kejadian fraud dalam kegiatan usaha bank, yang paling kurang mencakup standar investigasi, mekanisme pelaporan, dan pengenaan sanksi.

1. Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut

Memuat perangkat-perangkat dalam rangka memantau dan mengevaluasi kejadian fraud serta tindak lanjut yang diperlukan, berdasarkan hasil evaluasi, yang paling kurang mencakup pemantauan dan evaluasi atas kejadian fraud serta mekanisme tindak lanjut. Evaluasi ini juga menyangkut mengenai asesmen dan appetite risiko fraud yang terjadi di bank.

Ketentuan perbankan yang mengatur mengenai *good corporate governance* antara lain adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 *jo* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan serta Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tentang pelaksanaan *good corporate governance* bagi Bank Umum.

Pasal 1 butir 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2011 yang menyatakan bahwa *good corporate governance* merupakan suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggung jawaban (*responsibility*), Independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Kemudian secara tegas disebutkan didalam Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2011, menyatakan bahwa:

1. Bank wajib melaksanakan prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
2. Pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governance* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang harus diwujudkan dalam:
3. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi;
4. kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern bank;
5. penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal;
6. penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;
7. penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar;
8. rencana strategis Bank; dan
9. transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank.

Sebagaimana yang telah disebutkan diatas bahwa salah satu prinsip dari *good corporate govenrnance* adalah pinsip keterbukaan (*transparency*). Dikaitkan dengan Bank BPR Karya Utama Jawa Barat, maka Bank BPR Karya Utama Jawa Barat sebagai perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang perbankan di wilayah Negara Indonesia harus mematuhi semua ketentuan atau peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Sangat penting diingat bahwa industri perbankan Indonesia dalam menjalankan fungsinya berasaskan prinsip kehati-hatian.

Berkaitan dengan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 /Pojk.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan di atas, dapat ditemukan dalam Pasal lain dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang mempertegaskan kembali mengenai pentingnya prinsip kehati-hatian itu diterapkan dalam setiap kegiatan usaha bank, yakni dalam Pasal 29 ayat (2) yang mengemukakan bahwa : “Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) di atas, maka tidak ada alasan apa pun juga bagi pihak bank untuk tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya dan wajib menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian. Ini mengandung arti, bahwa segala perbuatan dan kebijaksanaan yang dibuat dalam rangka melakukan kegiatan usahanya harus senantiasa berdasarkan kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Terhadap implementasi teori Kepastian hukum dengan penerapan prinsip *good corporate govenrnance* secara normatif akan membuat suatu peraturan ketika diundangkan secara pasti dapat mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Oleh sebab itu, kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.

Hal tersebut diperkuat dengan dikeluarknya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, sehingga mewajibkan Bank BPR Karya Utama Jawa Barat untuk menerapkan GCG berdasarkan Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat yang berbunyi:

1. BPR wajib menerapkan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
2. Penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut:
3. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
4. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
5. kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite;
6. penanganan benturan kepentingan;
7. penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern;
8. penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;
9. batas maksimum pemberian kredit;
10. rencana bisnis BPR;
11. transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

Hal ini membuat kepastian hukum yang jelas terhadapt penerapan GCG terhadap Bank Perkreditan Rakyat serta sejalan dengan terciptanya transparansi sesuai Pasal 66 dan 67 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat yang menyatakan bahwa:

Pasal 66:

* 1. BPR wajib melaksanakan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai transparansi kondisi keuangan BPR.
	2. Dalam rangka pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPR wajib menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai transparansi kondisi keuangan BPR.

Pasal 67:

“BPR wajib melaksanakan transparansi informasi mengenai produk dan/atau layanan dan penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan dan ketentuan yang mengatur mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah.”

Hal ini diterapkan sebagai salah satu usaha Perusahaan Perbankan dalam upaya peningkatan pelaksanaan GCG dapat dilakukan secara benar. Selanjutnya, ada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/Pojk.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, pada Pasal 2, menyatakan bahwa:

1. Bank wajib menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
2. Penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit diwujudkan dalam:
3. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris;
4. kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern;
5. penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern;
6. penerapan manajemen risiko;
7. penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar;
8. rencana strategis; dan
9. transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) di Bank BPR Karya Utama Jawa Barat dalam mewujudkan kepastian hukum, secara teknis mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Sehingga diharapkan dengan diterapkannya prinsip-prinsip GCG menjadi landasan operasional yang pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kinerja Bank BPR Karya Utama Jawa Barat yang akuntabel, melindungi pemangku kepentingan (*stakeholders*), dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada Perbankan.

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**
2. Relasi antara Lembaga Keuangan dengan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance -* GCG) adalah saling keterkaitan dan menjadi suatu kebutuhan, hal tersebut disebabkan oleh: a) situasi eksternal dan internal perbankan dalam perkembangannya sangat kompleks, yang mana resiko kegiatan perbankan pun semakin beragam; b) penerapan prinsip-prinsip GCG juga berkaitan dengan persoalan persaingan antar bank; dan c) penerapan prinsip-prinsip GCG bagi industri perbankan merupakan suatu keniscayaan mengingat sektor perbankan mengelola dana publik (nasabah). Selain dari pada itu, pentingnya penerapan prinsip-prinsip GCG terhadap lembaga keuangan di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran atas praktik tata kelola perusahaan yang baik mengingat adanya amanat sebagaimana diatur dalam UU Perbankan, UU Perseroan Terbatas, POJK No. 4/POJK.03/2015 dan POJK No. 55/Pojk.03/2016.
3. Implementasi Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) di Bank BPR Karya Utama Jawa Barat telah dilaksanakan dengan baik, hal tersebut dapat dilihat dalam Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2017 yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil *self assessment* pelaksanaan GCG PT. BPR Karya Utama Jabar periode Desember 2017 memperoleh Nilai Komposisi GCG sebesar 2,31 dengan predikat “Baik”. Terdapat beberapa alasan yang menguatkan bahwa prinsip GCG telah dilaksanakan dengan baik di PT. BPR Karya Utama Jabar, yaitu: a) dengan disusunnya SOP GCG PT. BPR Karya Utama Jabar, maka tata kelola bank akan berjalan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku; b) dengan adanya perdoman dan tata tertib kerja bagi Dewan Komisaris dan Direksi, maka pengurus dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara efektif; c) adanya program kerja dan rapan Dewan Komisaris dapat menjadi acuan bagi keputusan Dewan Komisaris; dan d) dengan dilaksanakannya fungsi kepatuhan, fungsi audit intern, dan fungsi audit ekstern akan berjalan sesuai dengan ketentuan GCG.
4. Dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dalam penerapan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*), secara teknis Bank BPR Karya Utama Jawa Barat mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Sehingga diharapkan dengan diterapkannya prinsip-prinsip GCG menjadi landasan operasional yang pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kinerja Bank BPR Karya Utama Jawa Barat yang akuntabel, melindungi pemangku kepentingan (*stakeholders*), dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada Perbankan.
5. **Saran/Rekomendasi**
6. Diharapakan kepada lembaga keuangan yang ada di Indonesia untuk segera secara konsisten dan berkesinambungan untuk menerapkan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*), karena dalam jangka panjang bermanfaat dalam meningkatkan kinerja perusahaan.
7. Diharapkan Bank BPR Karya Utama Jawa Barat mampu mempertahankan prestasi yang telah dicapai dalam penerapan *good corporate governance.* Penerapan GCG bisa terlaksana lebih baik untuk periode selanjutnya guna meningkatkan performa bank baik dari aspek operasional atau aspek keuangan khususnya dalam peningkatan profitabilitas Bank BPR Karya Utama Jawa barat.
8. Diharapkan Bank BPR Karya Utama Jawa Barat kedepannya untuk dapat melaksanakan dengan baik ketentuan mengenai penerapan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, agar diperoleh suatu kepastian hukum.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002.

Adrian Sutedi, *Good Corporate Governance*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Arafat W, *Good Corporate Governance-Pedoman Komprehensif Mengukur Kinerja Penerapan GCG*, LPPI, Jakarta, 2010.

Bambang Setijoprodjo, *Pengamanan Kredit Perbankan Yang Dijamin Oleh Hak Tanggungan,* Lembaga Kajian Hukum Bisnis USU Medan, Medan, 1996.

Budi Agus Riswandi, *Aspek Hukum Internet Banking*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005.

Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.

Forum for Corporate Governance In Indonesia, *Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan*), FCGI, Jakarta, 2002.

Frans Satrio Wicakono, *Tanggung Jawab Pemegang saham, Direksi, Dan Komisaris Perseroan Terbatas (PT),* Visimedia, Jakarta, 2009.

Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005.

Hessel Nogi S. Tangkilisan, *Mengelola Kredit Berbasis Good Corporate Governance*, Balairung, Yogyakarta, 2003.

Hiro Tugiman, *Standar Profesional Audit Internal*, Kanisius, Yogyakarta, 2005.

I Nyoman Tjager, dkk, *Corporate Governance,* Prenhallindo, Jakarta, 2003.

Indroharto, *Rangkuman Asas-asas Umum Tata Usaha Negara,* Jakarta, 1984.

Johannes Ibrahim, *Hukum Organisasi Perusahaan*, Rafika Aditama, Bandung, 2007.

Jusuf Anwar, *Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan Dan Investasi*, Alumni, Bandung, 2005.

Khasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Komite Nasional Kebijakan Governance, *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia,* KNKG, Jakarta, 2006.

Leo J. Susilo dan Karlen Simarmata, *Good Corporate Governance, Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris Dalam Melaksanakannya,* Hikayat Dunia, Bandung, 2007.

Lili Rasjidi dan Ira Rajidi, *Dasar-Dasar Filsafat Dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Mas Achmad Daniri, *Good Corporate Governance Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*, Ray Indonesia, Jakarta, 2005.

Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum & Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002.

Moh. Wahyudin Zakarsyi, *Good Corporate Governance pada Perusahaan Manufaktur dan Perbankan*, Alfabeta, Bandung, 2008.

Muh. Arief Effendi, *The Power of GCG Teori dan Implementasi*, Salemba Empat, Jakarta, 2009.

Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia,* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.

Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka, Utama, Jakarta, 2001.

Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, *Good Corporate Governance* *Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia Dalam Perspektif Hukum,* Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2007.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998.

Sarah Cristine L. Tobing, *Aspek Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Pada Bank Mandiri*, UI Press, Jakarta, 2010.

Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Nuansa Aulia, Bandung, 2007.

Siswanto Sutojo & E John Aldridge, *Good Corporate Governance,* Damar Mulia Pustaka, Jakarta, 2005.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005.

Tunggal A.W, *Internal Audit Dan Corporate Governance*, Harvarindo, Jakarta, 2013.

Wijanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Cetakan ke.III, Grafiti, Jakarta, 1997.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen Ke-4;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat;

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/Pojk.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 /Pojk.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 /Seojk.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;

Surat Edaran Otoritas Jasa Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

**Sumber Lain**

Bank Indonesia, *Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern Bagi Bank Umum*, Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan, September 2003.

CST Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Nusamedia, Jakarta, 2009.

Holly J.Gregory and Marsha E.Simms, *The Article Publishing Of Corporate Governance,* 9th International Anti-Corruption Conference, 10-15 October 1999, Durban, South Africa.

Sri Redjeki Hartono, *Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII*, Denpasar 14-18 Juli 2003.

1. Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Pasundan, Bandung. [↑](#footnote-ref-1)
2. Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum & Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002, hlm.88. [↑](#footnote-ref-2)
3. Frans Satrio Wicakono, *Tanggung Jawab Pemegang saham, Direksi, Dan Komisaris Perseroan Terbatas (PT),* Visimedia, Jakarta, 2009, hlm. 3. [↑](#footnote-ref-3)
4. Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Nuansa Aulia, Bandung, 2007, hlm.31. [↑](#footnote-ref-4)
5. Leo J. Susilo dan Karlen Simarmata, *Good Corporate Governance, Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris Dalam Melaksanakannya,* Hikayat Dunia, Bandung, 2007 hlm. 51. [↑](#footnote-ref-5)
6. http:// Indra Safitri, “*Good Corporate Governance*” pada Emiten dan BGW, Artikel, www.bumn-ri.go.id di akses pada tanggal 2 Juni 2018. [↑](#footnote-ref-6)
7. Holly J. Gregory and Marsha E.Simms, *The Article Publishing Of Corporate Governance*, *OECD By The The Business Sector Advisiory Group On Corporate Governance*, hlm. 14. [↑](#footnote-ref-7)
8. *Ibid* [↑](#footnote-ref-8)
9. Johannes Ibrahim, *Hukum Organisasi Perusahaan*, Rafika Aditama, Bdg, 2006, hlm. 69. [↑](#footnote-ref-9)
10. Miko Kamal, *Undang Undang PT dan Harapan Implementasi GCG*, www.alf.com, 2008. [↑](#footnote-ref-10)
11. http://Todung Mulya Lubis, *Menuju Good Corporate Governance (7),* Artikel, Hukumonline, di akses pada tanggal 3 Juni 2018. [↑](#footnote-ref-11)
12. Budi Agus Riswandi, *Aspek Hukum Internet Banking*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hlm.1. [↑](#footnote-ref-12)
13. Lihat Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 [↑](#footnote-ref-13)
14. Bank Indonesia, *Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum*, Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan, September 2003, hlm. 1. [↑](#footnote-ref-14)
15. *Ibid*, hlm.5. [↑](#footnote-ref-15)
16. Leo J.Susilo & Karlen simarmata, *Good Corporate Governance Pada Bank*, Hikayat Dunia, Bandung, hlm. 79. [↑](#footnote-ref-16)